



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 90 TAHUN 2025
TENTANG
JASA PELAYANAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
DAN PELAYANAN SEDOT TINJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang: a. bahwa air limbah yang bersumber dari berbagai kegiatan perkotaan (perdagangan, industri, rumah tangga) sangat mempengaruhi penurunan (degradasi) kualitas lingkungan fisik bagian-bagian di Kota Banjarmasin;
- b. bahwa Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Banjarmasin berfungsi memberikan dan menyediakan jasa pelayanan pengelolaan air limbah domestik dan Pelayanan Sedot Tinja kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, Peraturan Wali Kota Nomor 124 Tahun 2024 tentang Tarif Jasa Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Pelayanan Sedot Tinja perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi dan kebutuhan saat ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jasa Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Pelayanan Sedot Tinja;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Menjadi Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik (PERUMDA) (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 64);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG JASA PELAYANAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DAN PELAYANAN SEDOT TINJA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik adalah badan usaha milik Daerah yang memberikan jasa pelayanan penyaluran air limbah dan pengumpulan melalui sistem pengolahan setempat dan pengolahan terpusat dimana

seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

5. Air Limbah Domestik adalah air limbah dari kegiatan kerumahtanggaan, meliputi mandi, cuci, kakus yang berasal dari permukiman dan/atau sumber lainnya seperti rumah makan, perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen, asrama, rumah sakit dan industri.
6. Sedot Tinja adalah proses pengeluaran dan pengangkutan tinja dari sistem sanitasi rumah tangga, industri, atau lingkungan umum.
7. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah instalasi yang mengolah air buangan/limbah domestik dengan sistem perpipaan terpusat dan setempat.
8. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
9. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
10. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi yang khusus mengolah lumpur yang berasal dari tangki septik (sub-sistem pengolahan setempat).
11. Tarif adalah pungutan yang dilaksanakan Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik sebagai biaya operasional terhadap pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik dan Sedot Tinja.
12. Pipa Induk adalah pipa yang mengumpulkan Air Limbah Domestik disalurkan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
13. Pipa Servis adalah pipa pengumpul Air Limbah Domestik dari pipa lateral ke Pipa Induk.
14. Pipa Lateral adalah pipa yang mengumpulkan Air Limbah Domestik dari sub-sistem pelayanan ke Pipa Servis.
15. *Inspection Chamber* adalah bak *control* yang digunakan untuk memeriksa fungsi pipa persil dengan pipa dinas.
16. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang menghasilkan Air Limbah Domestik dan lumpur tinja.
17. Badan adalah sekumpulan orang yang melakukan kegiatan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang menghasilkan Air Limbah Domestik dan lumpur tinja.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK JASA PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Objek jasa pelayanan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini adalah pelayanan Air Limbah Domestik/air buangan dan Sedot Tinja.
- (2) Subjek jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap Orang atau Badan yang menggunakan fasilitas pengelolaan Air Limbah Domestik dan fasilitas Sedot Tinja.

BAB III KETENTUAN PENGGUNAAN JASA LAYANAN

Pasal 3

- (1) Setiap Orang atau Badan yang akan berlangganan atas jasa layanan dari Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik wajib mengisi kontrak pelanggan yang disediakan oleh Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik.
- (2) Berdasarkan kontrak pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik melaksanakan Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Sedot Tinja.

BAB IV TARIF JASA PELAYANAN DAN CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Tarif Penyambungan Pipa

Pasal 4

- (1) Setiap Orang atau Badan yang terlayani SPALD-T untuk melakukan penyambungan pipa persil Air Limbah Domestik dari titik *Inspection Chamber* ke jaringan Pipa Lateral pelayanan Air Limbah Domestik dikenakan biaya penyambungan sebesar 50% (lima puluh persen) dari total biaya penyambungan saluran.
- (2) Klasifikasi golongan pelanggan rumah tangga dan niaga kecil dibebaskan dari biaya penyambungan pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Jenis Jasa Layanan

Pasal 5

- (1) Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik untuk klasifikasi golongan sosial, rumah tangga, dan niaga kecil yang terlayani SPALD-S mendapatkan jasa layanan:

- a. penyedotan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun dengan kapasitas 1 (satu) m³; dan
 - b. pemeliharaan gangguan saluran kloset 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik untuk klasifikasi golongan niaga dan industri yang terlayani SPALD-S mendapatkan jasa layanan penyedotan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan kapasitas 1 (satu) m³.
- (3) Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik yang terlayani SPALD-T mendapat jasa layanan:
 - a. pengolahan air limbah secara perpipaan yang dialirkan ke instalasi pengolahan Air Limbah Domestik; dan
 - b. pemeliharaan gangguan saluran kloset 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam hal pelanggan memerlukan jasa pelayanan tambahan diluar jasa pelayanan yang telah diberikan oleh Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) akan dikenakan tarif satuan atas jasa layanan Sedot Tinja dan Air Limbah Domestik.

Bagian Ketiga Tarif Jasa Pelayanan

Pasal 6

- (1) Tarif jasa pelayanan SPALD-T dan pelayanan SPALD-S ditentukan dari klasifikasi golongan pelanggan PT. Air Minum Bandarmasin (Perseroda).
- (2) Tarif jasa pelayanan SPALD-T dan pelayanan SPALD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Tarif satuan atas jasa layanan Sedot Tinja dan Air Limbah Domestik untuk klasifikasi golongan sosial khusus, sosial umum, rumah tangga, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, niaga dan industri ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Setiap Orang atau Badan yang melakukan pengangkutan secara mandiri dikirim ke IPAL yang dikelola Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik dikenakan biaya tarif pengolahan sebesar Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah) per m³.

Pasal 7

- (1) Penarikan Tarif jasa pelayanan Sedot Tinja dan pengelolaan Air Limbah Domestik bagi yang berlangganan PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) langsung dijadikan satu rekening dengan pembayaran air bersih.

- (2) Penarikan Tarif jasa pelayanan Sedot Tinja dan pengelolaan Air Limbah Domestik bagi yang tidak berlangganan PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) dan diluar batas administrasi Daerah serta biaya tarif pengolahan bagi yang melakukan pengiriman mandiri dapat dilakukan dengan cara membayar tunai di kantor Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik dan/atau membayar non-tunai langsung ke rekening Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik.
- (3) Jumlah penerimaan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening kas Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 124 Tahun 2024 tentang Tarif Jasa Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Pelayanan Sedot Tinja (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 142), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

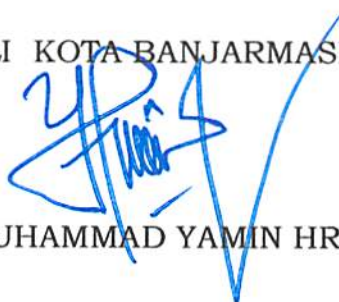
Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Desember 2025

WALI KOTA BANJARMASIN,



MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025 NOMOR 90

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 90 TAHUN 2025
TENTANG
JASA PELAYANAN PENGELOLAAN AIR
LIMBAH DOMESTIK DAN PELAYANAN
SEDOT TINJA

TARIF PELAYANAN SPALD-T DAN PELAYANAN SPALD-S

No.	Golongan	Tarif Jasa Pelayanan (Rp/Bulan)
1	Sosial Khusus 1	1.500
2	Sosial Khusus 2	1.500
3	Sosial Umum	2.000
4	Rumah Tangga A 1-1	2.500
5	Rumah Tangga A 1-2	3.000
6	Rumah Tangga A2-1	5.000
7	Rumah Tangga A2-2	5.000
8	Rumah Tangga A2-3	5.000
9	Rumah Tangga A3	22.300
10	Rumah Tangga A4	22.300
11	Rumah Tangga A5	22.300
12	Instansi Pemerintah	22.300
13	Lembaga Pendidikan	22.300
14	Niaga Kecil 1	49.500
15	Niaga Kecil 2	49.500
16	Niaga Menengah 1	54.400
17	Niaga Menengah 2	54.400
18	Niaga Besar 1	75.000
19	Niaga Besar 2	75.000
20	Industri Kecil 1	100.000
21	Industri Kecil 2	100.000
22	Industri Besar	200.000

WALI KOTA BANJARMASIN,

MUHAMMAD YAMIN HR

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 90 TAHUN 2025
TENTANG
JASA PELAYANAN PENGELOLAAN AIR
LIMBAH DOMESTIK DAN PELAYANAN
SEDOT TINJA

TARIF SATUAN ATAS JASA LAYANAN SEDOT TINJA DAN
AIR LIMBAH DOMESTIK

No.	Golongan	Tarif Jasa Layanan Sedot Tinja dan Air Limbah Domestik (Rp/ m ³)
1	Sosial Khusus 1, Sosial Khusus 2 dan Sosial Umum	Rp.500.000,-
2	Rumah Tangga (A1-1, A1-2, A2-1, A2-2, A2-3, A3, A4 dan A5)	
3	Niaga Kecil 1 dan Niaga Kecil 2	Rp.730.000,-
4	Instansi Pemerintahan dan Lembaga Pendidikan	Rp.802.000,-
5	Niaga Menengah 1 dan Niaga Menengah 2	Rp.975.000
6	Niaga Besar 1 dan Niaga Besar 2	
7	Industri Kecil 1 dan Industri Kecil 2	
8	Industri Besar	
9	Pelaku Usaha yang berkegiatan di luar daerah Kota Baniarmasin	Rp.1.425.600

WALI KOTA BANJARMASIN,

MUHAMMAD YAMIN HR